

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa berkaitan dengan optimalisasi pelayanan serta efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. dihapus;
 - c. pemakaian gedung/bangunan;
 - d. pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar;
 - e. pemakaian kendaraan;

- f. pemakaian alat-alat berat;
- g. pemakaian kolam ikan;
- h. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging;
- i. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas air susu sapi;dan
- j. jasa penyiaran radio.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- 2. BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, nilai kesuburan, nilai produktivitas tanah, waktu pemakaian, harga gabah kering per kilogram;
- b. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan, waktu, harga perolehan, nilai sewa perolehan, harga sewa perolehan, lantai, pemakaian fasilitas;
- c. pemakaian kios/los di atas aset tanah Daerah diluar fasilitas pasar didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan;
- d. pemakaian kendaraan didasarkan pada waktu pemakaian, jarak tempuh;
- e. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jam pemakaian, jenis alat berat;
- f. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging didasarkan pada jenis mutasi dan berat barang dan pemakaian kolam ikan didasarkan pada ukuran kolam; dan
- g. jasa penyiaran radio didasarkan pada frekuensi penyiaran per hari, pemasangan iklan, jumlah kartu, dan jenis berita.
- 3. BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 8 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi

- angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;dan
- d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.
- (5) dihapus.
- 4. BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

- A. Retribusi pemakaian tanah, terdiri atas:
 - 1. Pemasangan sarana reklame media luar

Retribusi = 3.33% x (luas tanah x nilai tanah) per tahun

Keterangan:

Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.

2. Pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial

Retribusi = 3.33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun.

Keterangan:

Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.

3. Pemakaian tanah aset daerah:

Retribusi = 3.33% x Ik x L X P x H

Keterangan:

Ik = Indeks Kesuburan

tanah subur = 3.5

tanah tidak subur =2

(Indeks kesuburan tersebut ditetapkan dengan berdasarkan jumlah panen dalam setahun).

L = Luas tanah

P = Produktivitas per hektar per panen

H = Harga gabah kering panen per kilogram.

4. Kegiatan insidentil

Retribusi = $L \times W \times T$

Keterangan:

L = Luas lahan

W = Waktu penggunaan dalam satuan harian

T = tarif dasar sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah).

- B. Retribusi pemakaian gedung/bangunan, terdiri atas:
 - 1. Pemakaian rumah/gedung milik Pemerintah

Retribusi = (3.33% x luas tanah x nilai tanah) + (6.64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

2. Pemakaian bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

Retribusi = $(6.64\% \times Hp \times Nsp) + (9\% \times Hsp)$

Keterangan:

Hp = Harga perolehan

Nsp = Nilai sisa perolehan

Hsp = Harga sisa perolehan

3. Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Retribusi = $I1 \times T$

Keterangan:

Il = Indeks lantai, sebagai berikut:

 indens fantai, sesagai serinat.				
No.	LANTAI	INDEKS	KETERANGAN	
1.	Basement	1,8	kamar/bulan	
2.	Lantai I	1,7	kamar/bulan	
3.	Lantai II	1,5	kamar/bulan	
4.	Lantai III	1,3	kamar/bulan	
5.	Lantai IV	1,1	kamar/bulan	

T = tarif dasar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

4. Penggunaan gedung serbaguna untuk kegiatan insidentil sebagai berikut:

Retribusi = Waktu x T

Keterangan:

W = Waktu pemakaian dalam satuan harian

T = Tarif dasar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

5. Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah

Retribusi = Ip x If x T

Keterangan:

Ip = Indeks pemakaian, sebagai berikut:

No.	PEMAKAIAN	INDEKS
1.	Sosial	1
2.	bazar/pameran dan kegiatan pentas musik	1,5
3.	Non Sosial-bazar/pameran dan kegiatan pentas musik	1,7

If = Indeks fasilitas, sebagai berikut:

No.	FASILITAS	INDEKS
1.	Air Conditioner	1,5
2.	Non Air Conditioner	1

- T = tarif dasar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- C. Retribusi pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar:

Retribusi = (3.33% x luas tanah x nilai tanah) + (6.64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

- D. Retribusi pemakaian kendaraan, terdiri atas:
 - 1. Pemakaian bus dan minibus
 - a. Pemakaian dalam kota

Retribusi = $W \times T$

keterangan:

W = waktu pemakaian dalam satuan tiap 6 (enam) jam

T = tarif dasar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

b. Pemakaian luar kota

Retribusi = $J \times T$

keterangan:

J = jarak tempuh dalam satuan per kilometer

T = tarif dasar sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah)

- 2. Pemakaian mobil boks berpendingin
 - a. Pemakaian dalam kota

Retribusi = $J \times T$

keterangan:

J = jarak tempuh dalam satuan kilometer maksimal 10 (sepuluh) kilometer

T = tarif dasar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

b. Pemakaian luar kota

Retribusi = $J \times T$

keterangan:

J = jarak tempuh dalam satuan kilometer maksimal 50 (lima puluh) kilometer

T = tarif dasar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dalam hal jarak tempuh melebihi 50 (lima puluh) kilometer maka tarif dasar (T) ditetapkan senilai 2 (dua) liter bahan bakar per kilometer

c. Pemakaian luar provinsi di Jawa

Retribusi = $I \times T$

keterangan:

I = Indeks sebesar 1

T = tarif dasar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Retribusi pemakaian bus dan minibus belum termasuk biaya operasional dan akomodasi yang disepakati dengan penyewa dalam perjanjian.

3. Pemakaian truk

Retribusi = $W \times T$

keterangan:

W = waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari

T = tarif dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam

4. Pemakaian kendaran roda tiga berpendingin (dalam kota)

Retribusi = $J \times T$

keterangan:

J = Jarak tempuh maksimal 10 (sepuluh) kilometer

T = Tarif dasar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilometer.

E. Pemakaian alat-alat berat

Retribusi = $W \times T$

Keterangan:

W = Waktu pemakaian per 6 (enam) jam

T = Tarif dasar untuk tiap jenis alat berat sebagai berikut:

No.	JENIS ALAT BERAT	TARIF DASAR
		(Rp)
1.	Stamper	60.000
2.	Jack Hammer	66.000
3.	Kompresor	180.000
4.	Dump Truk	210.000
5.	Truck	300.000
6.	Wales kurang dari 2.5 ton	330.000
7.	Wales dari 2.5 ton s.d. 6 ton	420.000
8.	Wales kurang dari 8 Ton	480.000
9.	Excavator PC 45 MR-3	540.000

Retribusi belum termasuk biaya operator dan pemakaian Bahan Bakar.

- F. Jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging dan kualitas susu sapi
 - 1. Retribusi pengawasan kualitas daging, sebagai berikut:

a. Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga

Retribusi = $Jm \times T$

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram

T = Tarif dasar sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah)

b. Daging Sapi yang masuk Kota Salatiga

Retribusi = $Jm \times T$

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram

T = Tarif dasar sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)

c. Daging Sapi dari Rumah Pemotongan Hewan Swasta yang keluar kota Salatiga

Retribusi = Jm x T

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram

T = Tarif dasar sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)

d. Karkas ayam/unggas di pasar tradisional dan pasar modern

Retribusi = Jm x T

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan ekor

T = Tarif dasar sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah)

e. Karkas ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta yang keluar kota Salatiga

Retribusi = $Jm \times \bar{T}$

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan ekor

T = Tarif dasar sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)

2. Retribusi pengawasan kualitas susu sapi

Retribusi = $Jm \times T$

Keterangan:

Jm = Jenis mutasi dalam satuan liter

T = Tarif dasar sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)

G. Retribusi pemakaian kolam ikan

Retribusi = Uk x T

Keterangan:

Uk = Ukuran kolam dalam satuan meter persegi

T = Tarif dasar sebesar Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

H. Retribusi jasa penyiaran radio

1. Iklan insidentil, yaitu iklan dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik dan masa siaran kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari.

Retribusi = If x T

Keterangan:

If = Indeks frekuensi penyiaran per hari, sebagai berikut:

No.	FREKUENSI PENYIARAN	INDEKS
1.	1 kali	1
2.	2 kali	1,33
3.	3 kali	1,66
4.	4 kali	2

5	5 kali	2.33
Ο.	o Ran	4,00

T = Tarif dasar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

2. Iklan berlangganan, yaitu iklan dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik dan masa siaran lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari. Retribusi = If x T

Keterangan:

If = Indeks frekuensi penyiaran per hari, sebagai berikut:

No.	FREKUENSI PENYIARAN	INDEKS
1.	1 kali	1
2.	2 kali	1,5
3.	3 kali	2
4.	4 kali	2,5
5.	5 kali	3

T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Iklan sponsor

Retribusi = Ip x T

Keterangan:

Ip = Indeks pemasangan iklan dalam sehari, sebagai berikut:

No.	PEMASANGAN IKLAN	INDEKS
1.	30 menit	1
2.	45 menit	1,33
3.	Acara wayang kulit	2

T = Tarif dasar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Pilihan pendengar

Retribusi = $Y \times T$

Keterangan:

Y = jumlah kartu pilihan pendengar

T = tarif dasar sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah).

5. Berita/pengumuman

Retribusi = $Ib \times T$

Keterangan:

Ib = Indeks jenis berita sebagai berikut:

No.	JENIS BERITA	INDEKS
1.	Berita kehilangan	1,5
2.	Berita lain-lain	2

T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

6. Iklan layanan masyarakat dari instansi pemerintah

Retribusi = If x T

Keterangan:

If = Indeks frekuensi penyiaran per hari sebagai berikut:

No.	FREKUENSI PENYIARAN	INDEKS
1.	1 kali	1
2.	2 kali	1,5
3.	3 kali	2
4.	4 kali	2,5
5.	5 kali	3

T = Tarif dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

5. BAB IV RETRIBUSI TERMINAL ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya Retribusi Terminal dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Jasa sewa kios

Retribusi = $Il \times T$ per hari

Keterangan:

Il = Indeks luas kios, sebagai berikut:

No.	LUAS KIOS (meter persegi)	INDEKS
1.	9	1
2.	12	1,5

T = tarif dasar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

b. Jasa pelayanan masuk dan keluar terminal

Retribusi = $Ik \times T$

Keterangan:

Ik = Indeks kendaraan, sebagai berikut:

No.	KENDARAAN	INDEKS
1.	Angkutan pedesaan	2
2.	Angkutan kota	1

T = tarif dasar sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).

c. Jasa Pelayanan kebersihan

Retribusi = Ik x T

Keterangan:

Ik = Indeks kendaraan, sebagai berikut:

No.	KENDARAAN	INDEKS
1.	Angkutan pedesaan	1
2.	Angkutan kota	1

T = tarif dasar sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

d. Jasa pelayanan kamar kecil

Retribusi = Ip x T

Keterangan:

Ip = Indeks pelayanan kamar kecil, sebagai berikut:

_	Idcits	pelayanan kamai keen, se	bagai berikat.
	No.	PELAYANAN	INDEKS
		KAMAR KECIL	
	1.	Mandi	2
	2.	Selain mandi	1

T = tarif dasar sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah).

e. Jasa kebersihan kios

Retribusi = $Y \times T$

Keterangan:

Y = jumlah kios

T = tarif dasar sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)

6. BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pasar Raya I;
- b. Pasar Raya II;
- c. Shopping Centre;
- d. Pemandian Kalitaman;
- e. Stadion Kridanggo;
- f. Gedung Tenis In door;
- g. Taman Kota Bendosari;
- h. Taman Kota Tingkir; dan
- i. Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
- 7. BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

Retribusi = Ik x T

Keterangan:

Ik = Indeks jenis kendaraan, sebagai berikut:

No.	JENIS KENDARAAN	INDEKS
1.	Roda dua	1,5
2.	Roda empat	3
3.	Roda lebih dari empat	6

- T = tarif dasar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)
- 8. BAB VI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, terdiri atas:
 - a. pelayanan pemotongan hewan;
 - b. pemakaian fasilitas Rumah Potong hewan, meliputi:
 - 1. Chilling Room;
 - 2. Boning Room;
 - 3. Air Blast Freezer; dan
 - 4. Cold storage.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
- 9. BAB VI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Pelayanan pemotongan hewan

Retribusi = Ih x Jh x T

Keterangan:

Ih = Indeks jenis hewan, sebagai berikut:

<u> </u>	21112 110 11011 4111, 20204841 201111040	
No.	JENIS	INDEKS
1.	Pemotongan sapi	10
2.	Pemotongan babi	7
3.	Pemotongan kambing/domba	1

Jh = jumlah hewan

T = tarif dasar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

- b. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong Hewan sebagai berikut:
 - 1) Pemakaian Air Blast Freezer

Retribusi = Ip x T

Keterangan:

Ip = Indeks pemakaian, yaitu per 12 jam per Kilogram sebesar 1 (satu)

T = tarif dasar sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian *Air Blast Freezer* adalah 400 (empat ratus) kilogram.

2) Pemakaian Cold Storage

Retribusi = $Ip \times T$

Keterangan:

Ip = Indeks pemakaian, yaitu per hari per Kilogram sebesar 1 (satu) T = tarif dasar sebesar Rp910,00 (sembilan ratus sepuluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian *Cold Storage* adalah 400 (empat ratus) kilogram.

3) Pemakaian Chilling Room

Retribusi = Ip x T

Keterangan:

Ip = Indeks lama pemakaian, yaitu per hari per Kilogram sebesar (satu)

1

T = tarif dasar sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian *Chilling Room* adalah 2000 (dua ribu) kilogram.

4) Pemakaian Boning Room

Retribusi = Ip x T

Keterangan:

Ip = Indeks pemakaian, yaitu per Kilogram sebesar 1 (satu)

T = tarif dasar sebesar Rp320,00 (tiga ratus dua puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian *Boning Room* adalah 500 (lima ratus) kilogram.

10. BAB VII RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Pelayanan Kolam Renang Kalitaman

Retribusi = $Ip \times Jp \times T$

Keterangan:

Ip =Indeks pengguna, sebagai berikut:

-	1140110	geriggaria, sesagar serirae.	
	No.	PENGGUNA	INDEKS
	1.	Umum	1,33
	2.	Pelajar	1

Jp = jumlah pengunjung

T = tarif dasar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

b. Pelayanan Stadion Kridanggo

Retribusi = $Ip \times W \times T$

Keterangan:

Ip = Indeks pemakaian, sebagai berikut:

No.	PEMAKAIAN	INDEKS
1.	Kegiatan non olahraga	250
2.	Kegiatan olahraga skala regional	60
	oleh non pemerintah	
3.	Kegiatan olahraga skala	100
	Nasional/Internasional oleh non	
	pemerintah	
4.	Penggunaan dihitung secara	10
	bulanan oleh Cabang	
	Olahraga/Satuan Pendidikan	
	secara terjadwal	
5.	Penggunaan dihitung setiap	0,5
	orang/jam dalam harian untuk	
	umum (diluar jadwal)	

W = Waktu pemakaian dalam satuan hari T = Tarif dasar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)

c. Pelayanan tenis Indoor Retribusi = $Iwp \times T_1/T_2$

Keterangan:

Iwp = Indeks waktu dan pemakaian, sebagai berikut:

No.	WAKTU	PEMAKAIAN	INDEKS
1.	harian	Kegiatan olahraga skala	20
		rutin/lokal /Kegiatan Sosial/	
		Keagamaan/ Pendidikan	
2.	harian	Kejuaraan olahraga skala	40
		Nasional/ Internasional	
3.	harian	Kegiatan pribadi/komersial	2,5
4.	bulanan	Penggunaan untuk olah raga 1	4
	(1kl / Minggu)	(satu) lapangan secara terjadwal	
	(08.00 WIB	antara pukul 05.00 WIB s.d.	
	s.d.17.00 WIB)	17.00 WIB yang dihitung dalam	
	per 3 jam	bulan untuk kegiatan Satuan	
		Pendidikan/Pelajar, apabila	
		keadaan tertentu menggunakan	
		lampu ditambahkan beban	
		sebesar Rp 5.000,00/jam	
5.	bulanan	Penggunaan untuk olah raga 1	6
	(1kl / Minggu)	(satu) lapangan secara terjadwal	
	(08.00 WIB	antara pukul 05.00 WIB s.d.	
	s.d.17.00 WIB)	17.00 WIB yang dihitung dalam	
	per 3 jam	bulan untuk kegiatan selain	
		Satuan Pendidikan/Pelajar,	
		apabila keadaan tertentu	
		menggunakan lampu	
		ditambahkan biaya sebesar	
	1 1	Rp5.000,00/jam	
6.	bulanan	Penggunaan untuk olah raga 1	6
	(1kl / Minggu)	(satu) lapangan secara terjadwal	
	(17.00 WIB s.d.	antara pukul 17.00 WIB s.d.	
	23.00 WIB)	23.00 WIB yang dihitung dalam	
	per 3 jam	bulan untuk kegiatan Satuan	
7	hulonon	Pendidikan/Pelajar	6
7.	bulanan	Penggunaan untuk olah raga 1	6
	(1kl / Minggu)	(satu) lapangan secara terjadwal	
	(17.00 WIB s.d.	antara pukul 17.00 WIB s.d.	
	23.00 WIB)	23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain	
	per 3 jam	O O	
		Satuan Pendidikan/Pelajar	

8.	jam (08.00 WIB s.d. 17.00 WIB) per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan beban sebesar Rp5.000,00/jam	0,4
9.	jam (08.00 WIB s.d. 17.00 WIB) per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan beban sebesar Rp5.000,00/jam	0,6
10.	jam (17.00 WIB s.d. 23.00 WIB) per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar	0.6
11.	jam (17.00 WIB s.d. 23.00 WIB) per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar	0.8
12.	Hari Jumat jam (10.00 WIB s.d. 14.00 WIB)	Penggunaan kegiatan olah raga untuk Pegawai Negeri Sipil.	0

T1 = tarif dasar untuk kegiatan olahraga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

T2 = tarif dasar untuk kegiatan non olahraga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

d. Pelayanan Gedung Olah Raga Pelajar Hati Beriman Retribusi = Iwp x T

Keterangan:

Iwp = Indeks waktu dan pemakaian

Iwp =	Indeks waktu dan	pemakaian	
No.	WAKTU	PEMAKAIAN	INDEKS
1.	harian	Kegiatan olahraga skala rutin/lokal /Kegiatan Sosial/ Keagamaan/ Pendidikan	30
2.	harian	Kejuaraan olahraga skala Nasional/ Internasional	50
3.	harian	Kegiatan pribadi/komersial	100
4.	bulanan (1kl / Minggu) (08.00 s.d. 17.00) per 3 jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 05.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam	10
5.	bulanan (1kl / Minggu) (08.00 s.d. 17.00) per 3 jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 05.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan	15

6.	bulanan (1kl / Minggu) (17.00 s.d. 23.00) per 3 jam	Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 17.00 WIB s.d. 23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar	15
7.	bulanan (1kl / Minggu) (17.00 s.d. 23.00) per 3 jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 17.00 WIB s.d. 23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar	20
8.	jam (08.00 s.d. 17.00 per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam	1
9.	jam (08.00 s.d. 17.00 per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam	1.5
10.	jam (17.00 s.d. 23.00 per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar	1.5
11.	jam (17.00 s.d. 23.00 per jam	Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar	20

T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

11. BAB VIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Penjualan ikan dengan ukuran 1 cm s.d. 3 cm, 3 cm s.d. 5 cm, dan 5 cm s.d. 8 cm

Retribusi = $Y \times Hp \times T$

Keterangan:

Y = jumlah ikan per ekor

Hp = Harga pasar yang berlaku

T = tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen)

b. Penjualan ikan remaja dan calon induk Retribusi = Y x Hp x T Keterangan:

Y = jumlah ikan per kilogram Hp = Harga pasar yang berlaku

T = tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen)

12. Ketentuan Pasal 44 tetap, dengan perubahan penjelasan Pasal 44 ayat (3), sehingga penjelasan Pasal 44 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 21 Agustus 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-285/2019)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

ARYONO (ARIF, SI Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk mengatur pembebanan retribusi kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pembebanan retribusi tersebut didasari pertimbangan bahwa, sesuai dengan konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai kelangsungan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun yang menjadi objek dalam pengenaan Retribusi Jasa Usaha adalah a) pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha sebagai retribusi daerah dapat dipungut berdasarkan prinsip komersial, yaitu dengan pertimbangan profit atau keuntungan atau keuntungan yang layak. Dasar dalam memperhitungkan keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Dengan mempertimbangkan pemikiran di atas maka pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat fungsional dengan tuntutan bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini berbeda dengan sifat atau hakikat Retribusi Jasa Umum yang murni berorientasi pada kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam pengertian demikian maka daerah lebih memiliki fleksibilitas untuk melakukan pemungutan di mana pemungutan tersebut didasarkan pada prinsip komersial. Oleh karena itu, sesuai hakikat dari Retribusi Jasa Usaha, maka optimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat ditunjang salah satunya melalui Retribusi Jasa Usaha ini.

Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Jasa Usaha ini didasarkan pada perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menghendaki supaya diadakan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi setiap dua tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Jasa Usaha ini konsisten dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut. Dalam perubahan ini hal yang prinsip atau mendasar adalah akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat yang dibebani retribusi (subjek retribusi). Perubahan atau perkembangan yang terjadi di lapangan perekonomian adalah faktor penting sebagai dasar dalam penentuan tarif dasar retribusi.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk mengatur pembebanan retribusi kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan Jasa Usaha dari Pemerintah Daerah yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ataupelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sesuai dengan jangkauan pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya di atas maka arah pengaturan dalam rancangan perubahan Peraturan Daerah ini mencakup dua hal pokok, yaitu 1) penentuan tarif dasar retribusi berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa dan keuntungan ekonomis yang layak serta pertimbangan kondisi kemampuan membayar subjek retribusi (ability to pay) dan 2) penentuan tingkat penggunaan jasa yang mencerminkan aspek keadilan dari struktur tarif retribusi terutang serta kualitas pelayanan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Arah pengaturan demikian memiliki *ratio legis* sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam membebani masyarakat pengguna Jasa Usaha dengan Retribusi Jasa Usaha. Dasar perhitungan tarif retribusi terutang yang jelas merupakan instrumen kontrol bagi masyarakat untuk menilai apakah tarif retribusi terutang tersebut sudah selayaknya atau tidak dikaitkan dengan kualitas penyediaan jasa oleh pemerintah sendiri. Hal ini supaya prinsip komersial yang mendasari Retribusi Jasa Usaha tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemerintah.

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan maka perubahanperubahan yang sifatnya pokok dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Jasa Usaha ini adalah perubahan dalam formulasi atau perumusan tarif retribusi terutang dengan didasari oleh perhitungan kembali mengenai tarif dasar dan perhitungan mengenai tingkat penggunaan jasa supaya beban atas Retribusi Jasa Usaha yang ditanggung oleh subjek retribusi menjadi jelas atau transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa berkaitan dengan optimalisasi pelayanan serta efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Huruf A

Angka 1

Besarnya tarif Retribusi pemasangan sarana reklame media luar.

Contoh:

Retribusi = 3.33% x (luas tanah x nilai tanah) per tahun.

Lokasi Jalan Osamaliki

Harga sewa tahun $2015 = 3,33\% \times 100 \text{ m} \times \text{Rp2.000.000,00}$ = Rp6.660.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp6.660.000,00

Angka 2

Besarnya tarif Retribusi pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial.

Contoh:

Retribusi = 3.33% x (luas tanah x nilai tanah) per tahun.

Lokasi Jalan Hasanuddin, Ngawen.

Harga sewa tahun 2015 = 3,33% x 100 m x Rp750.000,00 = Rp2.497.500,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp2.497.500,00

Angka 3

Besarnya tarif Retribusi Eks Tanah Bengkok.

Contoh:

Retribusi = 3.33% x Ik x L X P x H

Petani "Y" menyewa Eks Tanah Bengkok kategori subur dengan luas lahan degan 1 Hektar dapat memanen 6500 Kilogram/tahun , maka besarnya Retribusi kegiatan Insidentil adalah:

 $3.33\% \times 3,5 \times 1$ Hektar X 6500 Kilogram/tahun x Rp5.500,00 = Rp4.166.662,50

= Rp4.167.000,00 (pembulatan)

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp4.167.000,00

Angka 4

Besarnya tarif Retribusi kegiatan Insidentil.

Contoh:

Retribusi = m²/hari x T

Si "E" menyewa lapangan seluas 4000 m² selama 3 hari untuk keperluan pasar malam, maka besarnya Retribusi kegiatan Insidentil adalah:

 $4000 \text{ m}^2 \text{ x Rp} 300,00 \text{ x 3} = \text{Rp} 3.600.000,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp3.600.000,00

Huruf B

Angka 1

Besarnya tarif Retribusi Sewa Rumah/Gedung milik Pemerintah.

Contoh:

Retribusi = (3.33% x luas tanah x nilai tanah) + (6.64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

Sewa Rumah Dinas Cabean

Harga sewa tahun 2015= (3,33% x 300m x Rp400.000,00) + (6,64% x 90 m x 70% Rp823.000,00)

- = Rp3.996.000,00 + Rp3.442.775,00
- = Rp7.438.774,00
- = Rp7.500.000,00 (pembulatan)

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp7.500.000,00

Angka 2

Besarnya tarif Retribusi Bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Contoh:

Retribusi = $(6.64\% \times Hp \times Nsp) + (9\% \times Hsp)$

Sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) = $(6,64\% \times Rp200.000.000,000 \times 70\%) + (9\% \times Rp140.000.000,00)$

- = Rp9.296.000,00 + Rp12.600.000,00
- = Rp21.896.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp21.896.000,00

Angka 3

Besarnya tarif Retribusi Rusunawa.

Contoh:

Retribusi = $I1 \times T$

Si "A" menyewa Rusunawa di lantai 3, maka tarif yang dikenakan kepada Si "A" adalah:

- $= 1,3 \times Rp100.000,00$
- = Rp100.000,00 per kamar/bulan

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp100.000,00 per kamar/Bulan

Angka 4

Besarnya tarif Retribusi kegiatan Insidentil.

Contoh:

Retribusi = waktu pemakaian x T

Si "D" menyewa bangunan selama 2 hari untuk keperluan pameran, maka besarnya Retribusi kegiatan Insidentil adalah:

 $Rp200.000,00 \times 2 = Rp400.000,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp400.000,00.

Angka 5

Besarnya tarif Retribusi Gedung Pertemuan Daerah.

Contoh:

Retribusi = $Ip \times If \times T$

Si "J" menyewa Gedung Pertemuan Daerah untuk keperluan pentas musik menggunakan *Air Conditioner*, maka besarnya tarif Retribusi Gedung Pertemuan Daerah adalah:

 $1.5 \times 1.5 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}2.250.000,00$ Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp2.250.000,00

Huruf C

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah di luar fasilitas Daerah. Contoh:

Retribusi = $(3.33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (6.64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{nilai sisa} \times \text{nilai sisa bangunan})$ per tahun

Sewa kafetaria pemandian kalitaman

- = (3,33% x 300 m x Rp400.000,00) + (6,64% x 90 m x 70% x Rp823.000,00)
- = Rp3.996.000,00 + Rp3.442.775,00
- = Rp7.438.774,00 = Rp7.500.000,00 (pembulatan)

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp7.500.000,00

Huruf D

Angka 1

Huruf a)

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran bus dan minibus dalam kota.

Retribusi = T x waktu pemakaian

Si "A" menyewa kendaran bus untuk dalam kota selama 6 jam, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran bus untuk dalam kota adalah Rp100.000,00 x 1 = Rp100.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp100.000,00

Huruf b)

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran bus dan minibus Luar kota. Contoh:

Retribusi = $T \times jarak tempuh$

Si "B" menyewa kendaran bus untuk luar kota dengan jarak 50 Kilometer, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran bus untuk luar kota adalah Rp2.800,00 x 50 = Rp140.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp140.000,00

Angka 2

Huruf a)

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran mobil box berpendingin dalam kota.

Contoh:

Retribusi = T x jarak tempuh

Si "C" menyewa kendaran mobil box berpendingin untuk dalam kota dengan jarak 10 Kilometer, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran mobil box berpendingin untuk dalam kota adalah Rp50.000,00 x 1 = Rp50.000,00 Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp50.000,00

Huruf b)

Angka 1)

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran Mobil box berpendingin luar kota jarak maksimal 50 Kilometer. Contoh:

Retribusi = $T \times jarak tempuh$

Si "D" menyewa kendaran mobil box berpendingin untuk luar kota dengan jarak 50 Kilometer, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran mobil box berpendingin untuk luar kota adalah Rp100.000,00 x 1 = Rp100.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp100.000,00

Angka 2)

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran Mobil box berpendingin luar kota jarak lebih dari 50 Kilometer. Contoh:

Retribusi = $T \times jarak tempuh$

Si "E" menyewa kendaran mobil box berpendingin untuk luar kota dengan jarak 100 Kilometer, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran mobil box berpendingin untuk luar kota adalah 2 Liter premium/Kilometer x 100 = 200 Liter premium

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah 200 Liter premium.

Angka 3)

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran Mobil box berpendingin luar kota Luar provinsi di Jawa adalah. Contoh:

Retribusi = $T \times jarak tempuh$

Si "F" menyewa kendaran mobil box berpendingin untuk luar kota Luar provinsi di Jawa, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran mobil box berpendingin untuk luar kota Luar provinsi di Jawa adalah Rp700.000,00 x 1 = Rp700.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp700.000,00

Angka 3

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran Truk.

Contoh:

Retribusi = T x waktu pemakaian

Si "G" menyewa kendaran truk selama 1 hari (8 jam) , maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran truk adalah Rp250.000,00 x 1 = Rp250.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp250.000,00

Angka 4

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran roda tiga berpendingin dalam kota.

Contoh:

Retribusi = T x jarak tempuh

Si "L" menyewa kendaran roda tiga berpendingin untuk dalam kota dengan jarak 10 Kilometer, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kendaran roda tiga berpendingin untuk dalam kota adalah Rp25.000,00 x 1 = Rp25.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp25.000,00

Huruf E

Besarnya tarif Retribusi pemakaian alat-alat berat. Contoh:

CV "S" menyewa *Wales* ukuran kurang dari 2.5 Ton selama 60 jam, maka besarnya tarif Retribusi pemakaian alat-alat berat adalah Rp330.000,00 x 60 = Rp3.300.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp3.300.000,00

Huruf F

Angka 1

Huruf a

Besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga.

Contoh:

Retribusi = jm/Kilogram

Si "A" mendapatkan pelayanan pengawasan kualitas Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga seberat 200 Kilogram, maka besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga adalah Rp $50,00 \times 200 = Rp10.000,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp10.000,00

Huruf b

Besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Daging Sapi yang masuk Kota Salatiga.

Contoh:

Retribusi = jm/Kilogram

Si "B" mendapatkan pelayanan pengawasan kualitas Daging Sapi yang masuk Kota Salatiga seberat 200 Kilogram, maka besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Daging Sapi yang masuk Kota Salatiga adalah Rp200,00 x 200 = Rp40.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp40.000,00

Huruf c

Besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Daging Sapi dari Rumah Pemotongan Hewan Swasta yang keluar Kota Salatiga.

Contoh:

Retribusi = jm/Kilogram

Si "C" mendapatkan pelayanan pengawasan kualitas Daging Sapi dari Rumah Pemotongan Hewan Swasta yang keluar Kota Salatiga seberat 200 Kilogram, maka besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Daging Sapi dari Rumah Pemotongan Hewan Swasta yang keluar Kota Salatiga adalah Rp25,00 x 200 = Rp5.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp5.000,00

Huruf d

Besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Karkas Ayam/Unggas di pasar tradisional dan pasar modern.

Contoh:

Retribusi = jm/ekor

Si "D" mendapatkan pelayanan pengawasan kualitas daging Karkas Ayam/Unggas di pasar tradisional dan pasar modern sebanyak 100 ekor, maka besarnya tarif Retribusi kualitas Daging pengawasan Karkas Ayam/Unggas di pasar tradisional dan pasar modern adalah Rp50,00 x 100 = Rp5.000,00 Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp5.000,00

Huruf e

Besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Karkas Ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta yang keluar Kota Salatiga.

Contoh:

Retribusi = jm/ekor

Si "E" mendapatkan pelayanan pengawasan Karkas Ayam dari Rumah kualitas Pemotongan Unggas Swasta yang keluar Kota Salatiga sebanyak 100 ekor, maka besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas Karkas Ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta keluar Salatiga adalah yang Kota $Rp25,00 \times 100 = Rp2.500,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp2.500,00

Angka 2

Besarnya tarif Retribusi Pengawasan kualitas susu sapi.

Contoh:

Retribusi = jm/Liter

Si "E" mendapatkan pelayanan pengawasan kualitas susu sapi seberat 50 Liter, maka besarnya tarif Retribusi pengawasan kualitas susu sapi adalah $Rp10,00 \times 50 = Rp500,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp500,00

Huruf G

Besarnya tarif Retribusi pemakaian kolam ikan.

Contoh:

Retribusi = $Uk \times T$ per tahun

Si "H" menyewa kolam dengan ukuran 360 m², maka besarnya tarif Retribusi pemakaian kolam ikan adalah $360 \times Rp9.750,00 = Rp3.510.000,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp3.510.000,00 per tahun.

Huruf H

Angka 1

Besarnya tarif Retribusi Iklan insidentil.

Contoh:

Retribusi = If x T

Si "A" memasang Iklan insidentil sebanyak 5 kali, maka besarnya tarif Retribusi Iklan insidentil adalah:

 $= 2,33 \times Rp30.000,00$

= Rp69.900,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp69.900,00

Angka 2

Besarnya tarif Retribusi Iklan berlangganan.

Contoh:

Retribusi = If x T

Si "B" memasang Iklan berlangganan sebanyak 3 kali, maka besarnya tarif Retribusi Iklan berlangganan adalah:

 $= 3 \times Rp10.000,00$

= Rp30.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp30.000,00

Angka 3

Besarnya tarif Retribusi Iklan Sponsor.

Contoh:

Retribusi = $Ip \times T$

Si "C" memasang Iklan Sponsor sebanyak 2 kali, maka besarnya tarif Retribusi Iklan Sponsor adalah:

 $= 2 \times Rp750.000,00$

= Rp1.500.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp1.500.000,00

Angka 4

Besarnya tarif Retribusi Pilihan pendengar.

Contoh:

Retribusi = Jumlah Kartu x T

Si "D" membeli Kartu Pilihan Pendengar sebanyak 20 buah, maka besarnya tarif Retribusi Pilihan pendengar adalah:

 $= 20 \times Rp300,00$

= Rp6.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp6.000,00

Angka 5

Besarnya tarif Retribusi Berita/pengumuman.

Contoh:

Retribusi = $Ib \times T$

Si "E" memasang Iklan Berita kehilangan, maka besarnya tarif Retribusi Berita/pengumuman adalah:

 $= 1.5 \times Rp10.000,00$

= Rp15.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp15.000,00

Angka 6

Besarnya tarif Retribusi Iklan layanan masyarakat dari instansi pemerintah.

Contoh:

Retribusi = If x T

SKPD "F" memasang Iklan layanan masyarakat sebanyak 4 kali, maka besarnya tarif Retribusi Iklan layanan masyarakat dari instansi pemerintah adalah:

 $= 2.5 \times Rp5.000,00$

= Rp12.500,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp12.500,00

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Besarnya tarif Retribusi sewa kios.

Contoh

Retribusi = $Il \times T$ per hari

Si "F" menyewa kios yang berada di Terminal Bus Kota Salatiga seluas 12 m², maka besarnya tarif Retribusi sewa kios di Terminal Bus Kota Salatiga yang harus dibayar adalah

1,5 x Rp1.000,00 = Rp18.000,00 per hari Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah

Rp18.000,00 per hari

Huruf b

Besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan Masuk dan Keluar Terminal.

Contoh:

Retribusi = Ik x T

Angkutan Kota mendapatkan jasa pelayanan masuk dan keluar di Terminal, maka besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan masuk dan keluar di Terminal yang harus dibayar adalah

 $2 \times Rp200,00 = Rp400,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp400,00

Huruf c

Besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan kebersihan.

Contoh:

Retribusi = $Ik \times T$

Angkutan Kota mendapatkan Jasa Pelayanan kebersihan di Terminal, maka besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan kebersihan di Terminal yang harus dibayar adalah

 $1 \times Rp100,00 = Rp100,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp100,00

Huruf d

Besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan kamar kecil.

Contoh:

Retribusi = $Ip \times T$

Si "T" mendapatkan jasa pelayanan kamar kecil (mandi) di Terminal, maka besarnya tarif Retribusi jasa pelayanan kamar kecil (mandi) di Terminal yang harus dibayar adalah

 $2 \times Rp500,00 = Rp1.000,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp1.000,00

Huruf e

Besarnya tarif Retribusi kebersihan kios.

Contoh:

Retribusi = $1 \times T$

Pemilik Kios "K" mendapatkan jasa kebersihan kios di Terminal, maka besarnya tarif Retribusi jasa kebersihan kios di Terminal yang harus dibayar adalah

 $1 \times Rp500,00 = Rp500,00$

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp500,00

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

```
Angka 7
     Pasal 21
          Ayat (1)
              Cukup jelas.
          Ayat (2)
              Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
              Contoh:
              Si "A" memarkir mobilnya di tempat parkir Taman Kota
              Tingkir, maka Si "A" dikenakan Retribusi Tempat
              Khusus Parkir adalah:
              = Ik \times T
              = 3 \times Rp1.000,00
              = Rp3.000,00
              Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah
              Rp3.000,00
Angka 8
     Pasal 23
           Cukup jelas.
Angka 9
     Pasal 27
          Ayat (1)
              Cukup jelas.
          Ayat (2)
              Huruf a
              Besarnya tarif Pelayanan Pemotongan Hewan
              Contoh:
              Retribusi = Ih x jh x T
              Si "A" mendapatkan pelayanan Pemotongan sapi di
              Rumah pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga
              sebanyak 5 ekor, maka besarnya tarif Retribusi
              pelayanan pemotongan sapi di Rumah Pemotongan
              Hewan Pemerintah
                                 Kota Salatiga adalah 10 x 5 x
              Rp125.000,00
              Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah
              Rp125.000,00
              Huruf b
                   Angka 1
                         Besarnya tarif Retribusi pemakaian Air
                         Blast Freezer.
                         Contoh:
                         Retribusi = Ip Air Blast Freezer x T per 12
                         jam per Kilogram
                         Si "B" mendapatkan pelayanan pemakaian
                         Air Blast Freezer di Rumah Pemotongan
                         Hewan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak
                         400 Kilogram untuk 12 jam, maka besarnya
                         tarif Retribusi pelayanan pemakaian Air
                         Blast Freezer di Rumah Pemotongan Hewan
                                      Kota Salatiga adalah 400 x
                         Pemerintah
                         Rp1.050,00 = Rp420.000,00
                         Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar
                         adalah Rp420.000,00
```

Angka 2

Besarnya tarif Retribusi pemakaian *Cold Storage*.

Contoh:

Retribusi = Ip $Cold\ Storage\ x\ T$ per hari per Kilogram

Si "C" mendapatkan pelayanan pemakaian *Cold Storage* di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 400 Kilogram untuk 1 hari, maka besarnya tarif Retribusi pelayanan pemakaian *Cold Storage* di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga adalah 400 x Rp910,00 = Rp364.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp364.000,00

Angka 3

Besarnya tarif Retribusi pemakaian *Chilling Room.*

Contoh:

Retribusi = Ip *Chilling Room* x T per hari per Kilogram

Si "D" mendapatkan pelayanan pemakaian *Chilling Room* di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 2000 Kilogram untuk 1 hari, maka besarnya tarif Retribusi pelayanan pemakaian *Chilling Room* di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga adalah 2000 x Rp150,00 = Rp300.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp Rp300.000,00

Angka 4

Besarnya tarif Retribusi pemakaian *Boning Room.*

Contoh:

Retribusi = Ip *Boning Room* x T per Kilogram Si "E" mendapatkan pelayanan pemakaian *Boning Room* di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 500 Kilogram, maka besarnya tarif Retribusi pelayanan pemakaian *Boning Room* di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah Kota Salatiga adalah 500 x Rp320,00 = Rp160.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp160.000,00

Angka 10

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya tarif Retribusi Kolam Renang Kalitaman. Contoh: Retribusi = $Ip \times jp \times T$

Budi (masyarakat umum) masuk di kolam renang Kalitaman untuk melaksanakan renang, maka budi dikenakan tarir retribusi Retribusi Kolam Renang Kalitaman sebesar:

- = 1,33 x 1 x Rp Rp3.000,00
- = Rp4.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp4.000,00

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Besarnya tarif Retribusi Sewa Stadion Kridanggo.

Contoh:

Retribusi = $Ip \times W \times T$

Cabang olahraga "A" menggunakan Stadion Kridangdo untuk kejuaraan selama 2 hari, besarnya tarif retribusi adalah:

- = Iwp x T x 2 hari
- $= 60 \times Rp6.000,00 \times 2 \text{ hari}$
- = Rp720.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp720.000,00

Angka 2

Besarnya tarif Retribusi Sewa tenis *Indoor*. Contoh:

Retribusi = Iwp x T_1/T_2

Sekolah dasar "B" menggunakan lapangan tenis *Indoor* untuk kegiatan *Ekstrakulikuler* selama 2 jam (jam 17.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB).

Besarnya tarif retribusi Sewa tenis *Indoor* adalah:

- = Iwp x T_1 x 2 jam
- $= 0.6 \times Rp25.000,00 \times 2 jam$
- = Rp30.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp30.000,00

Angka 3

Besarnya tarif retribusi Pemakaian Gedung Olahraga Pelajar "Hati Beriman".

Contoh:

Retribusi = $Iwp \times T$

Klub "C" menggunakan Gedung Olahraga Pelajar "Hati Beriman" untuk rutinitas/latihan pada hari Senin jam 17.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

Besarnya tarif retribusi Pemakaian Gedung Olahraga Pelajar "Hati Beriman" adalah:

- = Iwp x T x per 3 jam
- $= 20 \times Rp10.000.00 \times per 3 jam$
- = Rp200.000,00

Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah Rp200.000,00

```
Angka 11
     Pasal 40
         Ayat (1)
              Cukup jelas.
         Ayat (2)
              Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha
              Daerah.
              Contoh:
              Retribusi = Jumlah ikan x (90% x harga pasar) per ekor;
              Si "A" membeli bibit ikan lele ukuran 8 cm di Balai
              Benih Ikan Pemerintah
                                         Kota Salatiga sebanyak
              200 ekor, maka besarnya tarif Retribusi Penjualan
              Produksi Usaha Daerah adalah 200 x (90% x Rp300,00)
              per ekor = Rp54.000,00
              Jadi besarnya Retribusi yang harus dibayar adalah
              Rp54.000,00
Angka 12
     Pasal 44
         Ayat (1)
              Cukup jelas.
         Ayat (2)
              Cukup jelas.
         Ayat (3)
              Dalam
                       hal
                            pelaksanaan
                                          pemungutan
              dilakukan langsung oleh Perangkat Daerah pengampu,
              maka hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto
              ke Kas Umum Daerah.
              Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Perangkat
              Daerah pengampu dapat bekerjasama dengan pihak
              ketiga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan
              dalam perjanjian.
```

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2

Cukup jelas.

Ayat (4)